

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abidin, Said Zainal. 2004. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Yayasan Pancur.
- Bachtiar, R., & Purnomo, E. (2007). *Bisnis prostitusi*. Yogyakarta: Pinus.
- Easton, D. (1971). *The Political System*. Chicago : The University of Chicago Press.
- Handoyo, E. (2012). *Kebijakan publik*. Semarang: Penerbit Widya Karya Semarang.
- Hosio, JE. (2007). *Kebijakan Publik dan Desentralisasi*. Yogyakarta: Laksbang.
- Hull, T. H., Sulistyarningsih, E., & Jones, G. W. (1997). *Pelacuran di Indonesia: Sejarah dan perkembangan*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Husaini, U., & Setiady, A. P. (2009). *Metodologi penelitian sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Islamy, Irfan. (2003). *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bina Aksara.
- Kartono, K. (2015). *Patologi sosial*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Dye, Thomas R. 2004. *Understanding Public Policy*. New York Oxford University Press.
- Lim, L. L. (1998). *The sex sector: The economic and social base of prostitution in Southeast Asia*. Canberra: Australian National University.
- Mustari, Nuryanti. 2015. *Pemahaman Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Leutika Prio.
- Semiawan, C. R. (2010). *Metode penelitian kualitatif: Jenis, karakteristik dan keunggulannya*. Jakarta: Grasindo.

Jurnal :

- Bula, A. P., Tahir, M., & Rahim, S. (2021). Peran pemerintah dalam penertiban dan penataan tempat hiburan malam di Kota Makassar. *Jurnal Ilmu Manajemen Pemerintahan (KIMAP)*, 2(4), 1301–1316.
- Diakses dari <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kimap/index>.
- Mufrohim, O., & Setiyon, J. (2021). Kebijakan hukum penutupan lokalisasi Sunan Kuning dalam penanggulangan tindak pidana prostitusi online di Kota Semarang. *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 113–124. <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v4i2.2265>
- Rusyidi, B., Binahayati, & Nurwati, N. (2019). Penanganan pekerja seks komersial di Indonesia. *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*, 5(3).
- Tampi, B. (2010). *Kejahatan kesusilaan dan pelecehan seksual dalam hukum pidana Indonesia*. Karya Ilmiah Universitas Sam Ratulangi Fakultas Hukum Manado, 56.

Artikel/Website :

- Kassa, N. N. (2024, Januari 17). Pajak hiburan Makassar berlaku 75%, wali kota: Silahkan menggugat. Retrieved from *Kabar Sulawesi*: <https://sulawesi.bisnis.com/read/20240117/539/1733246/pajak-hiburan-makassar-berlaku-75-wali-kota-silahkan-menggugat>

Skripsi/Tesis :

- Fauzan, M. A. (2021). Tinjauan kriminologis terhadap jenis kejahatan yang termasuk dalam operasi pekat di tempat hiburan malam di wilayah hukum Polsek Wajo (Studi kasus di Kota Makassar tahun 2017-2019). Skripsi. Departemen Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Yunus, N. (2022). Analisis Yuridis Tindak Pidana Prostitusi di Kota Makassar. Skripsi. Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bosowa.

Regulasi :

- Pemerintah Kota Makassar. (2011). Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata. Makassar: Pemerintah Kota Makassar.
- Pemerintah Kota Makassar. (2024). Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Makassar: Pemerintah Kota Makassar.